



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 451/640 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM, PENGAWAS DAN PANITERA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2023

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Kota Semarang Tahun 2023 pada tanggal 28 - 29 Juli 2023, perlu dibentuk Dewan Hakim, Pengawas dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Dewan Hakim, Pengawas dan Panitera Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Hakim, Pengawas dan Panitia Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Kota Semarang Tahun 2023
- KEDUA : Dewan Hakim, Pengawas dan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Hakim, Pengawas dan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 27 Juli 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
8. Anggota Dewan Hakim, Pengawas dan Panitera yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 452/640 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM,  
 PENGAWAS DAN PANITERA  
 MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
 XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN HAKIM  
 MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN HAKIM
1	Dr. Yuyun Affandi, LC., MA	Ketua
2	KH. Zaenuri AH	Wakil Ketua
3	Abdur Rozaq, M. Ag., AH	Anggota
4	KH. Adib Zamroni, S. Ag	Anggota
5	Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA	Anggota
6	Aini Mustaghfiroh, S. Ag. AH	Anggota
7	Drs. H. Chobirun Zuhdiy, M. Pd	Anggota
8	Prof. Dr. H. Erfan Subahar, M. Ag	Anggota
9	Fatma Setyaningrum, S. Pd. I	Anggota
10	Huda Purnawadi, S. Pd. I	Anggota
11	Prof. Dr. Illyas Supena, M. Ag	Anggota
12	Makmun AH	Anggota
13	Dr. Makmun Effendi, Lc., MA	Anggota
14	Mansyur Maliki, S. Ag	Anggota
15	Mas'ud Sahat, S. Pd. I., M. Pd. I	Anggota
16	Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag	Anggota
17	Dr. M. Ridwan, M. Ag	Anggota
18	Muhammad Yusuf, S.H.I	Anggota
19	Nanik Zulfa, S. Pd. I AH	Anggota
20	KH. Nur Faqih Fananny, S. Ag	Anggota
21	KH. Ulil Absor AH	Anggota
22	Abdul Hakim, S. Ag.	Anggota
23	KH. Zulfa, SH. I	Anggota
24	Siti Fatimah AH	Anggota
25	Ust. Rohani	Anggota
26	Varida Indah, S. Ag	Anggota
27	Zaenal Arifin, M. Ag. AH	Anggota

28	Zaenatun, S. Pd. I	Anggota
----	--------------------	---------

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 451/640 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM,  
PENGAWAS DAN PANITERA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGAWAS  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGAWAS
1	Hj. Nining Indrawati, S. Kom. M. AB	Anggota
2	Drs. H. Labib Abdullah, MM	Anggota
3	Drs. H. Maturi Azis, MA	Anggota
4	M. Shohib, SH. I	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 451/640 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM,  
PENGAWAS DAN PANITERA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITERA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITERA
1	Rinduwan, S.Ag	Koordinator
2	Elfi Mu'tashimah	Anggota
3	Muklis	Anggota
4	Widodo	Anggota
5	Mubasyir, S.Sos I, M.Pd	Anggota
6	Siti Wachidah, S. Ag	Anggota
7	Moh. Ainor Rofiq, S.Ag	Anggota
8	Rahmat Hidayat	Anggota
9	Hj. Zahrotun Nisa, M. Ag	Anggota
10	Hasanah Hidayah	Anggota
11	Muhamad Habibil Huda, S.Sos.I	Anggota
12	Sari Luthfiyah	Anggota
13	Ida Fatmawati	Anggota
14	Syafi'atun,S.Ag M.Pd.I	Anggota
15	Andina Kartika Sari	Anggota
16	Samsuddin	Anggota
17	Farida Usriyyah	Anggota
18	Ricky Wasito	Anggota
19	Atfalul Imam, S.Sy, M.Pd	Anggota
20	M. Maskuri	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001



LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 451/640 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN HAKIM,  
PENGAWAS DAN PANITERA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN  
XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2023

URAIAN TUGAS DEWAN HAKIM, PENGAWAS DAN PANITERA  
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXI TINGKAT KOTA SEMARANG  
TAHUN 2023

- KETUA DEWAN HAKIM :
1. Menetapkan pembagian kerja para dewan hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain.
  2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan majelis dalam menjalankan tugasnya.
  3. Bersama dewan pengawas mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku anggota dewan hakim.
  4. Memimpin rapat koordinasi dan rapat paripurna dalam menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan umum daerah.
  5. Menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final.
  6. Menetapkan urutan kejuaraan para finalis pada babak final dan juara umum daerah melalui rapat pimpinan dan rapat pleno.
  7. Mengumumkan hasil MTQ XXXI Tingkat Kota Semarang Tahun 2023 dalam upacara penutupan.
  8. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada Wali Kota Semarang.
  9. Apabila ketua dewan berhalangan maka tugas dan wewenangnya dilaksanakan oleh wakil ketua dewan hakim.
  10. Dalam situasi yang mendesak, ketua dewan hakim dapat bertugas/menilai sebagai pengganti dari hakim yang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit atau sebab lainnya.
  11. Memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian.
  12. Memimpin rapat majelis hakim
  13. Melaporkan secara tertulis kepada Wali Kota Semarang atas hasil penetapan kejuaraan.

- ANGGOTA DEWAN HAKIM : 1. Menilai penampilan peserta secara individual sesuai dengan bidang tugasnya.  
2. Meneliti hasil musabaqah secara kolektif antara majelis hakim dan dewan hakim
- PENGAWAS : Mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku anggota dewan hakim dalam melaksanakan tugas penjurian selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Kota Semarang Tahun 2023.
- PANITERA : Menyelenggarakan administrasi majelis hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman dalam pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXI Tingkat Kota Semarang Tahun 2023.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001